

PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

2026

PERDA KAB. PASER NO. 1, LD 2026/NO. 1, 51 HLM.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASER TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

- ABSTRAK :
- Bahwa pelaksanaan prinsip Pembangunan Berkelanjutan yang berkualitas dan berkeadilan merupakan tanggung jawab Pemerintah Daerah dan partisipasi masyarakat serta dunia usaha untuk melestarikan dan mengembangkan kemampuan Lingkungan Hidup yang serasi, selaras dan seimbang, maka perlu dilakukan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup secara sistematis, terpadu dan konsisten; bahwa untuk menjamin kelestarian fungsi Lingkungan Hidup dalam pelaksanaan pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, serta mengatasi berbagai permasalahan Lingkungan Hidup sebagai akibat dari kegiatan manusia dan peristiwa alam lainnya yang berpotensi menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan dibutuhkan kebijakan daerah yang berfungsi sebagai arah dan pedoman bagi setiap jenis usaha dan/atau kegiatan yang memanfaatkan Sumber Daya Alam di Daerah; bahwa untuk memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah, maka Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah, sudah tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga perlu diganti; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
 - Dasar hukum Peraturan Daerah ini adalah: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan Sebagai Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang No. 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953, tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang; Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis; Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Strategis; Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2025 tentang Perencanaan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Strategis; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2025 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Mangrove.
 - Peraturan Daerah ini menerangkan mengenai penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup diselenggarakan berdasarkan asas tanggung jawab

negara, kelestarian dan keberlanjutan, keserasian dan keseimbangan, keterpaduan, manfaat, kehati-hatian, keadilan, ekoregion, keanekaragaman hayati, pencemar membayar, partisipatif, kearifan lokal, tata kelola pemerintahan yang baik, dan otonomi daerah. Setiap kebijakan, rencana, dan/atau program yang berdampak pada Lingkungan Hidup harus dilandasi asas sebagaimana dimaksud di atas. Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup bertujuan untuk melindungi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dari pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, menjamin keselamatan, kesehatan, dan kehidupan manusia, menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian ekosistem, menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup, mencapai keserasian, keselarasan, dan keseimbangan lingkungan hidup, menjamin terpenuhinya keadilan generasi masa kini dan generasi masa depan, menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup sebagai bagian dari hak asasi manusia, mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana, mewujudkan Pembangunan berkelanjutan, dan mengantisipasi isu lingkungan global. Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilaksanakan secara komprehensif, terpadu, dan konsisten melalui kegiatan pengendalian pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup akibat usaha atau kegiatan industri dan jasa, yang dapat mengganggu ekosistem, pencegahan dan pengendalian dampak penting dari usaha dan/atau kegiatan terhadap lingkungan hidup, perlindungan ruang terbuka hijau dan sumber air pada ekosistem perairan untuk menjaga ketersediaan sumberdaya air, pemulihan lingkungan hidup, mengupayakan ketersediaan ruang terbuka hijau minimal 30% dari luas wilayah kota atau kawasan perkotaan, pengembangan kearifan lokal dalam pengendalian lingkungan hidup, dan rencana perlindungan dan pengelolaan ekosistem mangrove dan ekosistem lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Kegiatan sebagaimana dimaksud di atas dilakukan melalui penataan dan penataan persetujuan lingkungan untuk usaha dan/atau kegiatan yang dapat menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan hidup, penetapan alokasi dana yang sesuai dengan kebutuhan, peningkatan kualitas dan kompetensi sumber daya manusia khususnya aparatur pemerintah, penguatan kelembagaan pengendalian lingkungan hidup yang lebih efektif dan responsif, penyediaan sarana dan prasarana pengendalian lingkungan hidup yang memadai, pengembangan informasi, teknologi tepat guna dan ramah lingkungan, perluasan dan penguatan partisipasi masyarakat, kerjasama dan kemitraan dengan berbagai pihak secara efektif, efisien dan saling menguntungkan, dan pelaksanaan penegakan hukum lingkungan secara konsisten. Selanjutnya diatur mengenai kewenangan, perencanaan, pemanfaatan, persetujuan lingkungan, perlindungan dan pengelolaan mutu air, perlindungan dan pengelolaan mutu udara, pengendalian, pemeliharaan, pengelolaan sampah, pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun, masyarakat hukum adat, sistem informasi lingkungan hidup, hak, kewajiban, dan larangan, peran serta masyarakat, pembinaan dan pengawasan, sanksi administratif, penyelesaian sengketa lingkungan hidup, ketentuan penyidikan, ketentuan pidana, dan ketentuan penutup.

- CATATAN :
- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 09 Januari 2026.
 - Penjelasan 11 hlm.